

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4163/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 5 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1 38 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (Anak), lahir tanggal 01 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum angka 3 tiga) di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 tiga) di atas, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan ? hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);